

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

NOMOR 188.44/K.167/2022

TENTANG**PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*
PROVINSI KALIMANTAN UTARA****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabilitas dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan public yang cepat, andal dan aman;
 - b. bahwa daftar nama dan/atau jabatannya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
8. Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);

3. Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.483/KABSSN/PP.01.07/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 perihal Penunjukan Instansi Pemerintah dalam Program CSIRT Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* Provinsi Kalimantan Utara, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki layanan berupa:
1. Layanan reaktif, yaitu:
 - a. Pemberian peringatan siber (*alerts and running*);
 - b. Penanggulangan dan pemulihan insiden siber (*incident handling*);
 - c. Penanganan kerawanan (*vulnerability handling*);
 - d. Penanganan artifak (*artifka handling*);
 2. Layanan proaktif yaitu audit dan penilaian keamanan (*security audit or assessment*);
 3. Layanan manajemen kualitas keamanan, yaitu:
 - a. Analis risiko (*risk analisys*);
 - b. Edukasi dan pelatihan (*education/training*);
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 2-21.02.1-01.004.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 9 Februari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG


Tembusan:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.167/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM* PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Sekretaris
5	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Wakil Ketua / Koordinator Bidang Keamanan Informasi
6	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Wakil Ketua / Koordinator Bidang Teknologi Informatika
7	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Wakil Ketua / Koordinator Bidang Komunikasi dan Website Administrator
8	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Wakil Ketua / Koordinator Bidang Pengolah Data Insiden Siber
	1. Imelda, S.Kom	Agen Siber (Anggota)
	2. Kaldrim, A.Md.	
	3. Ade Prianata, S.Kom.	
	4. Muhammad Ulfino Riyadi, S.T.	
	5. Bayu Adi Hartanto, S.Kom	
	6. Irma Ulfa, S.Kom	
	7. Adriyanto, S.Kom	
	8. Agus Anggoro Kurniawan, S.ST	
	9. Henry, S.Kom	
	10. Irfan Hariansyah, S.Kom	
	11. Muhammad Dimas Permadi, S.Kom	
	12. Ismail, A.Md.	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.

NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.167/2022
TENTANG
PEMBENTUKAAN *COMPUTER SECURITY INCIDENT
RESPONSE TEAM* PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	<div><div>1. Memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas kegiatan di KaltaraProv-CSIRT;</div><div>2. Menyediakan <i>Point Of Contact</i> (POC) untuk KaltaraProv-CSIRT, berupa email, nomor telepon dan komunikasi lainnya;</div><div>3. Bertanggung jawab dalam pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan KaltaraProv-CSIRT;</div><div>4. Mengkoordinasikan KaltaraProv-CSIRT dengan instansi dan pihak-pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KaltaraProv-CSIRT, serta menjalin kerjasama antar CSIRT;</div><div>5. Memantau operasional dan kinerja KaltaraProv-CSIRT;</div><div>6. Mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan KaltaraProv-CSIRT;</div><div>7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Utara.</div></div>
2.	Sekretaris	<div><div>1. Melakukan fungsi kesekretariatan / ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan KaltaraProv-CSIRT;</div><div>2. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.</div></div>
3.	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Teknologi Informatika	<div><div>1. Membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (<i>baseline</i>) jaringan dan dokumentasi performa jaringan;</div><div>2. Menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa log di <i>server</i>;</div><div>3. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan <i>server</i>;</div><div>4. Menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;</div><div>5. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa anomaly di jaringan;</div><div>6. Melakukan tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;</div><div>7. Berkoordinasi dengan Internet Service Provider (ISP), jika diperlukan;</div><div>8. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.</div></div>

4.	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Keamanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber; 2. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden; 3. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber; 4. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber; 5. Melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (<i>hardening</i>) untuk mencegah insiden terulang Kembali; 6. Melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan; 7. Melakukan audit atau penilaian risiko; 8. Menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
5.	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Komunikasi dan <i>website administrator</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan terhadap content website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya; 2. Melakukan <i>backup</i> data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber; 3. Berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika terjadi insiden siber; 4. Melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan.
6.	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Pengolah Data Insiden Siber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumentasi dan laporan insiden siber yang telah terjadi; 2. Membuat dokumentasi dan laporan temuan celah keamanan secara berkala; 3. Membuat dan mengelola artifak insiden siber
7.	Agen Siber (Anggota)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas Koordinator Bidang sesuai kompetensi dan keahliannya; 2. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Koordinator Bidang masing-masing

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG